

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.LLG

Akta perdamaian ini dibuat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh dan antara:

I. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

(Bank Sumsel Babel), yang berkedudukan di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No.07 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arzi Rada Putra, S.H., M.M., Adi Kohari, S.T., Doni Rakasiwi, S.H., M.M., dkk, Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Blok B No. 5-6 Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/DIR/K/2020 tanggal 31 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Register Nomor 153/SK/VII/2020/PA.LLG, tanggal 17 Juni 2020, sebagai Penggugat;

II. Nurmalijaya, tempat dan tanggal lahir Palembang, 08 Januari 1962, agama

Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perum BSI Blok. A.6 No.68 RT.01 Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, sebagai Tergugat;

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.LLG, di Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa sidang pertama dalam perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 29 Juni 2020, di mana Hakim, Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., menunda selama 1 (satu) minggu untuk upaya damai;
3. Bahwa sidang kedua dalam Perkara tersebut diadakan pada tanggal 6 Juli 2020, pada saat itu kuasa Penggugat mohon diberikan waktu tambahan

- untuk melanjutkan upaya perdamaian oleh karenanya Hakim menunda sidang selama 1 (satu) minggu untuk lanjutan upaya perdamaian;
4. Bahwa pada sidang ketiga dalam perkara tersebut yang diadakan pada tanggal 13 Juli 2020, Kuasa Penggugat menyerahkan hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.LLG. melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai tunggakan pembiayaan pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Lubuklinggau dengan nomor akad 65/MRBH/PPB/803/2010 tanggal 10 Agustus 2010, berupa:

Hutang Pokok	: Rp. 50.873.666,00
<u>Hutang Margin</u>	<u>: Rp. 31.666.673,00 +</u>
Total	: Rp. 82.540.339,00

Pasal 2

Tergugat menyatakan akan membayar seluruh dari hutang pokok sebesar Rp. 50.873.666,- (lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) paling lambat pada akhir bulan November tahun 2020. Dan sebagai itikad baik, Tergugat pada bulan Juli 2020 akan menyetorkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa terhadap sisa hutang margin Rp. 31.666.673 (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) akan diberikan diskon oleh Bank sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila Tergugat dapat melunasi hutang margin paling lambat pada bulan Maret 2021.

Dan jika pada bulan Maret 2021 tidak terbayarkan maka diskon tersebut menjadi hangus/ tidak berlaku sehingga Tergugat harus membayar semua sisa hutang margin tersebut;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan atau surat pernyataan ini dibuat diatas materai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum di Pengadilan;

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana tersebut:

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah membaca akta perdamaian diatas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 jo. Pasal 10 Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung/ Bank Sumsel Babel) dan Tergugat (Nurmalijaya) untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah dibuat tanggal 13 Juli 2020 yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., sebagai Hakim dan dibantu oleh Asnimar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Asnimar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)